



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 463 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 120 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Putra Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 462 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
7. Berita Acara Pleno Nomor 105/SDM.04.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Nomor 140/01/KA/IX/2023 Tentang

Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Putra Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Nomor 141/028/KPTS/PB/VIII/2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Nomor 140/453/BU/2015/XI/2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Serli Widiastuti	Perempuan	Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih
2.	Febri Yani	Perempuan	Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih
3.	Agustinus Suci Wibowo	Laki-laki	Kampung Putra Buyut Kecamatan Gunung Sugih
4.	Candra Mustofa	Laki-laki	Kampung Putra Buyut Kecamatan Gunung Sugih
5.	Rio Setivani	Laki-laki	Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 16 Oktober 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Amelia Kartini